



**PUTUSAN**

Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;  
dengan

**PEMOHON II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Pw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1998, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama La Gunci, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Samudin Janji bin La Janji dan La Sobe bin La Mira dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. ANAK I, usia 16 tahun;
  2. ANAK II, usia 14 tahun;
  3. ANAK III, usia 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sampolawa dengan alasan
  - a. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa, karena pada waktu itu belum ada uang sehingga belum mengurus;
  - b. saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk mengurus Akta Nikah demi keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1998 yang lalu, juga untuk memudahkan mengurus Akta Kelahiran Anak;
7. Sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Nopember 1998;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 November 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;  
Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut pada tanggal 26 Februari 2015;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil dengan sah dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim dalam sidangnya memutuskan bahwa permohonan Para Pemohon gugur, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Rbg ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas Perkara, ternyata Para Pemohon melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam permohonannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan biaya dalam perkara ini ditetapkan sejumlah Rp 0.00,- (nihil)

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Para Pemohon gugur;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 0.00,- (nihil).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI**

Ketua Majelis

ttd

**Sudirman M, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 0,00.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 0,00.-
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00.-
4. Biaya Redaksi	Rp 0,00.-
5. Biaya Meterai	Rp 0,00.-
Jumlah	Rp 0,00.- (nihil)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)